



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1053/LL6/KM.00.00/2023

26 Juni 2023

Lampiran : satu benda

Perihal : Kuota KIP Kuliah Tahun 2023

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan surat kami nomor 983/LL6/KM.00.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Pengisian Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2023 pada SiBraja dan usulan kuota KIP Kuliah yang telah Saudara sampaikan kepada kami melalui SiBraja sampai tanggal 19 Juni 2023 pukul 12.00 WIB, dengan hormat kami sampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan verifikasi terhadap usulan kuota KIPK yang telah Saudara sampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek telah menetapkan kuota KIP Kuliah untuk calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2023/2024 bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah sebanyak 1.682 mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan perhitungan dan menetapkan distribusi kuota KIP Kuliah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kuota KIP Kuliah diberikan kepada PT yang memiliki program studi terakreditasi A/B/C atau Unggul/Baik Sekali/Baik;
2. Kuota diberikan bagi perguruan tinggi yang tidak sedang mendapatkan sanksi akademik dari pusat maupun pembinaan dari LLDIKTI Wilayah VI
3. Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria poin 1 dan 2 di atas, diberikan kuota KIP Kuliah dengan berdasarkan:
 - a. Jumlah mahasiswa aktif yang terdaftar pada data di PDDIKTI pada jenjang D1, D2, D3, D4, dan S1
 - b. Rasio Program studi yang terakreditasi A/Unggul terhadap total program studi yang tercantum pada laman PDDIKTI;
 - c. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional yang dilaporkan pada laman PDDIKTI untuk capaian prestasi tahun 2022 dan 2023;
 - d. Perguruan Tinggi yang sudah melakukan pendaftaran akun pada laman <https://portalppks.kemdikbud.go.id/> untuk pembentukan satgas PPKS yang sesuai

dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Keserasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

- e. Jumlah temuan atau aduan yang terbukti baik yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI maupun oleh instansi/unit lainnya yang berwenang selama tahun 2022;
- f. Jumlah mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah *On Going* yang mundur pada pelaporan Semester Gasal dan Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- g. Jumlah usulan kuota Perguruan Tinggi pada masing-masing akreditasi program studi pada SiBraja;

Untuk selanjutnya, agar Saudara segera melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengecek kuota KIP Kuliah yang diterima melalui Sibraja pada menu Kuota KIP Kuliah;
2. Mendistribusikan kuota KIP Kuliah pada program studi dengan memperhatikan status akreditasi program studi yang tercantum pada laman PDDIKTI dan laman sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;
3. Perguruan tinggi yang menerima kuota wajib mengunggah surat pernyataan kesediaan menerima kuota KIP Kuliah yang dicetak menggunakan KOP masing-masing perguruan tinggi dengan dibubuh stempel dan materai Rp 10.000,- pada tanda tangan pimpinan perguruan tinggi serta diunggah kembali ke laman Sibraja;
4. Melakukan seleksi dan verifikasi kelayakan ekonomi calon penerima KIP Kuliah di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara dengan berdasar kepada Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2023 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek;
5. Menetapkan mahasiswa hasil seleksi calon penerima KIP kuliah melalui alamat <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim>;
6. Melaporkan data mahasiswa calon penerima KIP Kuliah melalui laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> melakui aplikasi PDDIKTI Feeder;
7. Menyampaikan *softcopy* dokumen kelengkapan berkas Perguruan Tinggi dan mahasiswa sebagaimana lampiran 1 (satu) melalui Sibraja;
8. Kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana poin 7 di atas disampaikan ke LLDIKTI Wilayah VI melalui Sibraja menggunakan akun masing-masing perguruan tinggi paling lambat tanggal **21 Juli 2023**;
9. Semua proses distribusi kuota KIP Kuliah tidak dikenakan biaya; dan
10. LLDIKTI Wilayah VI mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi pengelola Bidikmisi/KIP Kuliah agar lebih selektif, ketat, dan bertanggung jawab dalam proses seleksi penerimaan calon mahasiswa penerima KIP K yang akan diusulkan. Perguruan tinggi pengelola Bidikmisi/KIP K juga wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dimaksud di masing-masing perguruan tingginya. Semua proses pengelolaan KIP K agar mengacu pada pedoman KIP Kuliah dan kebijakan terkait yang berlaku. Apabila ditemukan terdapat pelanggaran, mundurnya mahasiswa, atau

permasalahan lainnya, maka akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pendistribusian kuota KIP Kuliah pada periode selanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

